



**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD *MURABAHAH* DI PT. BPR SYARIAH  
HAJI MISKIN PANDAI SIKEK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**FAUZIA OKTAVIANI**

**NIM: 2130401048**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1447 H/ 2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzia Oktaviani  
Nim : 2130401048  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2025

Saya yang Menyatakan,




**Fauzia Oktaviani**  
**NIM. 2130401048**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Fauzia Oktaviani, NIM 2130401048 dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,  
Perbankan Syariah

  
Mohammad Aliman Shahmi, ME  
NIP. 199308292022031002

Batusangkar, Juni 2025

Pembimbing

  
Fitri Yenti, SE.L,MA  
NIP. 198108082023212031

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Fauzia Oktaviani**, NIM: **2130401048**, judul: "**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**", telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Fitri Yenti, SE.I.,MA NIP: 198108082023212031	Ketua Sidang /Pembimbing		28/7-2025
2.	Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy NIP: 198803302018012002	Penguji I/ Anggota		22/7 2025
3.	Mohammad Aliman Shahmi,ME NIP : 199308292022031002	Penguji II/ Anggota		16/07 2025

Batusangkar, 31 Juli 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

Skripsi atas nama **FAUZIA OKTAVIANI, NIM 2130401048**, Judul Skripsi “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Permasalahan skripsi ini adalah pembiayaan bermasalah, terkhususnya pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang mengalami fluktuasi NPF setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi, serta teknik penjamin keabsahan data yaitu triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internal terdiri dari kesalahan dalam analisa awal dan kurangnya pengawasan dari pihak bank, selanjutnya faktor eksternal yaitu *side streaming* dan kegagalan bisnis serta bencana alam dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Kategori dari pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek digolongkan dalam beberapa kategori yaitunya *collectibility* 1 (lancar), *collectibility* 2 (dalam pengawasan khusus), *collectibility* 3 (kurang lancar), *collectibility* 4 (diragukan) dan *collectibility* 5 (macet). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih banyak melakukan upaya nonlitigasi yaitu secara persuasif melalui pendekatan kepada nasabah dan musyawarah, sehingga ditemukannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut serta dapat diberikan upaya atau solusi yang tepat untuk menyelesaikannya apakah itu melalui penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*) hingga penataan ulang pembiayaan (*restructuring*). Tetapi pihak PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih mengupayakan solusi yang pertama yaitu melalui penjadwalan ulang pembayaran (*reschedulling*) sebab tidak ada pihak yang akan dirugikan dan penyelesaiannya pun tidak rumit dan memakan waktu yang lama.

**Kata Kunci: Strategi Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah, *Murabahah***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Sub Fokus .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	9

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori .....	11
1. Strategi.....	11
2. Pembiayaan.....	18
3. <i>Murabahah</i> .....	28
4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah .....	32
B. Penelitian yang Relevan .....	35

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	44
1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	44
2. Motto, Visi, dan Misi .....	46
3. Profil PT BPR Syariah Haji Miskin .....	46
4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin .....	49
5. Produk-produk PT. BPR Syariah Haji Miskin .....	50
6. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPR Syariah Haji Miskin .....	53
B. Hasil Penelitian .....	58
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ..	58
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	60
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	62
C. Pembahasan .....	66
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ..	66
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i> di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	70
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Syariah .....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah <i>collectibility</i> 3-5 PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Per 31 Desember 2019-30 September 2024 .....	4
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Skripsi .....	39
Tabel 4. 1 Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin: .....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin.....	49
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perbankan merupakan semua bentuk lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Berdasarkan fungsi utamanya, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional memiliki tujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. (Busyro et al., 2020, p. 1)

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat, perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan pada syariat Islam, sebab tidak adanya sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang dapat diterima pihak bank dan nasabah sesuai akad perjanjian yang disepakati. (E. T. Wahyuni & Rohman, 2023, p. 108)

Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 Tahun 2008)

Walaupun BPRS tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, BPRS memiliki fungsi dan tujuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, melalui pemberian produk dan jasa keuangan yang didesain dengan proses sederhana dan syarat yang mudah. (Afrianty et al., 2020, p. 51)

Salah satu kegiatan utama BPRS adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank guna memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah, baik melalui akad *mudharabah*, *syirkah*, *murabahah*, *isthisna'*, *salam*, *ijarah* maupun gadai. (Ahmadiono, 2021, p. 2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan berprinsip syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (UU No. 21 Tahun 2008)

Terdapat beberapa bentuk akad pembiayaan pada perbankan syariah salah satunya yaitu akad *murabahah*. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf (d), menyatakan pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (UU No. 21 Tahun 2008)

Hal yang membedakan antara *murabahah* dengan jual beli pada umumnya adalah pada jual beli *murabahah* penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannya, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar. (Rusby, 2017, p. 24)

Firman Allah SWT dalam potongan QS. Al- Baqarah (2:275) tentang jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Akad *murabahah* ini tergolong kepada produk yang banyak diminati nasabah perbankan syariah, termasuk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam akad *murabahah* bank bertindak sebagai penyedia barang yang menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (Faisal, 2021, p. 5)

Meskipun akad *murabahah* banyak diminati, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Menurut Suhardjono (2002) (dalam Sa'diyah, 2019, p. 182) Pembiayaan bermasalah atau *Non-*

*Performing Financing* (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar kembali sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan dikatakan bermasalah ketika nilai *Non Performing Financing* (NPF) melebihi 5%. Hal ini sudah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, dimana semakin tinggi penyaluran pembiayaan maka semakin tinggi pula risiko yang didapatkan oleh bank. (PBI No. 23/2/PBI/2021)

Berikut ini dipaparkan kriteria *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia:

**Tabel 1. 1**  
**Kriteria *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah**

No	Nilai NPF	Predikat
1	NPF = 2%	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: bi.go.id

Tingginya tingkat NPF berdampak buruk bagi kinerja dan kesehatan bank, dampaknya yaitu dari segi produktifitas atau *performance* bank yang berkaitan dengan berkurangnya kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan. (Wangsawidjaja, 2013, p. 90)

Tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat pendapatan bank syariah. Apabila tingkat NPF rendah, maka bank syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, apabila tingkat NPF tinggi, maka bank syariah berpotensi untuk kehilangan sebagian ataupun seluruh pendapatannya. (Ahmadiono, 2021, p. 5)

Tingginya tingkat NPF menjadi suatu risiko yang selalu dihadapi oleh perbankan, termasuk juga pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesehatan dan tingkat kepercayaan nasabah yang ingin menitipkan dana di PT

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. (Rusby, 2017, p. 93). Sehingga, diperlukannya strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ini.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa kasus pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sangat rentan terjadi seperti bank-bank syariah lainnya. Hal ini disebabkan oleh pendapatan nasabah yang menurun atau usaha yang dijalankan nasabah mengalami kemacetan, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian angsuran oleh nasabah. Disamping hal itu minat masyarakat akan pembiayaan *murabahah* pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek semakin meningkat. Sehingga menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan yang memiliki banyak peminat dan terus meningkat setiap tahunnya. (Raudhati, wawancara langsung, 31 Oktober 2024)

Walaupun memiliki banyak peminat dan terus meningkat setiap tahunnya, pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami kendala dalam kontrol pembiayaannya. Kendala yang dihadapinya berupa pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad *murabahah* yang mengalami fluktuasi NPF setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah *collectibility* 3-5**  
**PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek**  
**Per 31 Desember 2019-30 September 2024**

(Dalam ribuan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah</b>	<b>NPF</b>	<b>% NPF</b>
2019	1850	33.204.233	1.826.940	5,50%	0
2020	1632	38.627.841	2.085.609	5,40%	-1,8%
2021	1725	44.721.827	1.972.407	4,41%	-18,33%
2022	2965	48.661.019	1.796.959	3,69%	-16,32%
2023	3153	50.694.540	2.781.737	5,49%	48,78%
2024	2630	55.771.110	4.634.385	8,31%	51,37%

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* semakin berkurang dan pada tahun tersebut BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mampu meningkatkan kualitas pembiayaannya dari cukup sehat menjadi sehat. Akan tetapi, pada tahun 2023 hingga tahun 2024 kondisi pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami kenaikan yang signifikan hampir mencapai 50%, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 48,78% pada tahun 2023 dan 51,37% pada tahun 2024. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, yang awalnya berada dalam kategori cukup sehat pada tahun 2023, lalu berada dalam kategori kurang sehat pada tahun 2024.

Tingginya tingkat NPF yang dialami PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada tahun 2023 hingga tahun 2024 melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia yakni sebesar 5%. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan dari PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT BPRS Haji Miskin yaitu mengenai kenaikan NPF yang dialami PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek pada tahun 2023 ke tahun 2024 memang benar terjadi dan pihak PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek selalu berusaha mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. (Raudhati, wawancara langsung, 12 Desember 2024)

Jadi, berdasarkan hasil pemaparan di atas diketahui bahwa NPF PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang mana sebelum tahun 2023 kondisi NPF PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam keadaan sehat, kemudian di tahun 2023 PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami penurunan kesehatan menjadi kategori cukup sehat dan di tahun 2024 PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek juga mengalami penurunan kesehatan menjadi kategori kurang sehat dan pihak PT

BPRS Haji Miskin Pandai Sikek selalu berusaha untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ini.

Selain itu, dapat dilihat dari table 1.2 yakni pada tahun 2024 pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengalami penurunan jumlah nasabah menjadi sebanyak 2.630 orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* sebanyak 3.153 orang. Penurunan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* ditahun 2024 ini diikuti dengan kenaikan NPF sebesar 8,31%. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah nasabah menurun pada tahun 2024 tetapi pembiayaan bermasalah (NPF) pada akad *murabahah* mengalami kenaikan.

Hal tersebut dapat mendatangkan risiko pembiayaan bermasalah bagi PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang mana sebelumnya NPF pembiayaan *murabahah* dalam kategori cukup sehat pada tahun 2023 dan berada dalam kategori kurang sehat pada tahun 2024 dan sebelumnya pihak PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sudah menerapkan strategi atau upaya untuk meminimalisir bahkan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ini dengan cara restrukturisasi yang berfokus kepada *rescheduling* yaitu penjadwalan ulang pembiayaan nasabah yang sudah masuk kategori bermasalah ketika sudah menunggak selama 3 bulan, tetapi risiko pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ini tetap terjadi dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024.

Kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) ini memberikan risiko yang berbahaya bagi bank khususnya pada BPRS. Risiko yang paling berbahaya yaitunya risiko tutupnya BPRS akibat manajemen risiko yang diterapkan bank kurang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti kasus tutupnya BPRS Mojo Artho kota Mojokerto pada tanggal 26 Januari 2024 dan kasus tutupnya BPRS Saka Dana Mulia pada Tanggal 19 April 2024. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya prinsip kehati-hatian pihak BPRS dalam memberikan pembiayaan. Risiko tutupnya BPRS pada kasus tersebut dapat juga terjadi pada PT BPRS Haji Miskin Pandai

Sikek jika pihak manajemen bank tidak melakukan upaya yang komprehensif untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, fokus masalah dalam penelitian ini yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

### **C. Sub Fokus**

Berdasarkan fokus masalah penelitian di atas, maka yang menjadi sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
2. Bagaimana kategori pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kategori pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca yang berhubungan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Menambah pengetahuan, informasi mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

- b. Bagi Nasabah

Sebagai informasi atau wawasan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

- c. Bagi Pembaca

Menjadi sumber referensi dan informasi bagi orang yang membacanya supaya mengetahui dan lebih memahami bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

- d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

### 3. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah sebagai aset penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dalam bentuk skripsi dan dikembangkan dalam bentuk jurnal penelitian ilmiah.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan maksud dari judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebagai berikut:

Steiner dan Miner (1977) (Ilyas et al., 2023, p. 4) mengemukakan bahwa strategi adalah menetapkan tujuan organisasi berdasarkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan, serta memastikan implementasi yang benar sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melalui proses perencanaan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang mempengaruhi pendapatan dan kesehatan bank.

Hasibuan (2006) (dalam Wahyuni & Rohman, 2023: 2) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko yang muncul yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar kembali sebagian atau seluruh kewajibannya kepada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sebagaimana yang telah disepakati nasabah pada akad pembiayaan *murabahah*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011) (dalam Faisal, 2021: 226) *murabahah* adalah perjanjian jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli suatu barang yang mengalami risiko pembiayaan bermasalah akibat ketidaksanggupan membayar kewajiban oleh nasabah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Strategi**

###### **a. Definisi Strategi**

Menurut Chandler (1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter (1985) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. (Umar, 2010, p. 16)

Selain itu, menurut Stephanie K. Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Yunus et al., 2024, p. 2)

Adapun yang dimaksud dengan strategi menurut Winardi (2008) (dalam Yenti et al., 2023, p. 85) merupakan suatu kelompok keputusan tentang tujuan-tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, serta tindakan-tindakan apa yang diperlukan dan bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Thumas Wheelen dan J. David Hunger (2003) (dalam Egi Priatin & Humairah, 2023, p. 2) menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan (baik eksternal maupun internal) perumusan strategi (*strategy* atau perencanaan jangka panjang) pelaksanaan dan evaluasi pengendalian strategi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu langkah atau tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah yang pembiayaannya dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

**b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya adalah melalui cara *non litigasi* maupun secara *litigasi* atau pengadilan. (Istianah, 2020, p. 112)

Beberapa jalur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *non litigasi* yakni sebagai berikut:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah. (Mardani, 2020, p. 55)

Beberapa keutamaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui musyawarah, diantaranya:

- a) Penyelesaian bersifat informal, artinya penyelesaian persoalan bersifat nurani dan agamais.
- b) Penyelesaian persoalan langsung oleh para pihak sesuai dengan kemauan masing-masing.
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek dibandingkan dengan penyelesaian jalur *litigasi*.
- d) Biaya yang dikeluarkan ringan atau bisa dikatakan tidak memerlukan biaya apapun
- e) Aturan pembuktian untuk menjatuhkan tidak perlu.
- f) Proses penyelesaian bersifat rahasia dan tertutup untuk umum.

- g) Hubungan para pihak bersifat *kooperatif* yakni terjalinnya penyelesaian yang berdasarkan kerja sama.
- h) Komunikasi aktif para pihak dan fokus penyelesaian untuk masa yang akan datang.
- i) Penyelesaian yang sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- j) Bebas emosi dan dendam dalam penyelesaian persoalannya.  
(Mardani, 2020, pp. 59-60)

Adapun beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi antara lain:

- a) Ketika para pihak posisinya tidak seimbang, maka pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah.
- b) Proses berlangsungnya negosiasi dapat berlangsung lama jika pihak yang bersengketa saling mempertahankan pendapatnya.
- c) Pada saat salah satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, maka penyelesaian akan sulit tercapai. (Syafri & Hartati, 2022, p. 12)

## 2) Mediasi

Mediasi (penengah) merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan yang mengedepankan bentuk perundingan di antara yang bersangkutan dengan bantuan pihak ketiga yang saling dipercayai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga ini berasal dari luar pihak-pihak yang bersangkutan dan harus bersifat netral. Mediator tidak mempunyai kewajiban untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak. (Hariyani, Serdiyani, et al., 2018, p. 85)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan dapat dilakukan di awal persidangan dan pada saat sidang berlangsung, batasannya belum ada putusan hakim yang

berkekuatan tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Syafriada & Hartati, 2022, p. 14)

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Hal yang menyangkut subjek, di antaranya:

(1).Cakap bertindak menurut hukum.

(2).Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal. (Syafriada & Hartati, 2022, p. 40)

b) Hal yang menyangkut objek, di antaranya:

(1).Berbentuk harta baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat.

(2).Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

c) Persoalan yang boleh didamaikan

Persoalan perdamaian hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perdamaian dapat dilaksanakan di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. (Mardani, 2020, p. 73)

3) Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Sengketa yang sudah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat lagi untuk diselesaikan melalui pengadilan. (UU No. 30 Tahun 1999)

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui badan arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (Mardani, 2020, p. 95)

Beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase antara lain:

- a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b) Dapat dihindari kelambatan dalam pemeriksaan perkara yang disebabkan prosedural dan administrasi;
- c) Para pihak dapat memilih arbiter;
- d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya;
- e) Putusan arbiter dapat mengikat para pihak. (Mardani, 2020, p. 92)

Adapun beberapa kelemahan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase antara lain:

- a) Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan rasa keadilan para pihak;
- b) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut;
- c) Kurangnya unsur *finality*;
- d) Tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif;

e) Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan. (Syafriada & Hartati, 2022, p. 19)

Adapun jalur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *litigasi* yakni sebagai berikut:

#### 1) Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan mengenai perkara tertentu menurut undang-undang. Pengadilan agama menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dimana perkara tersebut mutlak tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan lainnya. (Musjtari, 2020, p. 216)

Dengan kata lain pengadilan agama merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, setelah upaya negosiasi, mediasi dan arbitrase tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut. Apabila pembiayaan bermasalah diselesaikan di pengadilan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur penyelesaian sengketa syariah dengan cara biasa. Peraturan ini menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Gugatan perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana berlaku bagi perkara ekonomi syariah yang nilainya paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Demikian pula dengan pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalannya, jua dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (Istianah, 2020, p. 115)

Selain melalui cara *non litigasi* maupun *litigasi* di atas adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban. (Nasution, 2018, p. 141)

Menurut Sumodiningrat (2005) (dalam Farid et al., 2015, p. 2) menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataan ulang untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Adapun menurut (Utami et al., 2024, p. 65) menyatakan bahwa restrukturisasi adalah proses yang bertujuan memperbaiki keadaan keuangan debitur dengan cara menata ulang kembali utang-utang yang berada dalam kondisi buruk.

Selain itu menurut (Djamil, 2012, p. 86) restrukturisasi merupakan salah satu cara atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sejalan dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi dilakukan bank terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pembiayaan disebabkan karena penurunan kemampuan.
- 2) Nasabah memiliki i'tikad baik dan kooperatif.
- 3) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. (Ahmadiono, 2021, p. 77)

Beberapa cara restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang dibuat seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. (Sari & Hasnita, 2016, p. 140)
- 3) Penataan kembali (*restrukturing*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - b) Konversi akad pembiayaan
  - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. (Laksmana, 2009, p. 257)

## 2. Pembiayaan

### a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang

lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.(Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 305)

Menurut M.Syafi'i Antonio (2000) (dalam Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 305) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qard* dan transaksi menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.(UU No. 21 Tahun 2008)

Definisi lain dari pembiayaan, didasarkan pada Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. (UU No. 10 Tahun 1998 & UU No. 7 Tahun 1992).

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. (Nasution, 2018, pp. 9–10)

Selain itu tujuan pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkatan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat dapat mengakses ekonomi melalui pembiayaan dan meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya dengan pembiayaan dapat mengembangkan usaha melalui dana tambahan dari pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya dengan pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan. (Muhamad, 2016, p. 41)

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya melalui pembiayaan maka sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dikembangkan.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. (Muhamad, 2016, p. 42)

**c. Fungsi Pembiayaan**

Fungsi pembiayaan secara umum adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, atau bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas. (Ahmadiono, 2021, p. 6)

Selain itu, fungsi pembiayaan secara khusus yaitunya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Perpindahan dana ini akan meningkatkan daya guna uang menjadi lebih efektif dan bernilai. (Muhamad, 2016, p. 43)
- 2) Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya, pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan menjadi salah satu pilihan bagi produsen bagi pengembangan produksi barang atau jasanya, manakala ia tidak memiliki dana memadai. Sementara itu, bagi konsumen, konsumsi terhadap barang atau jasa dapat dipenuhi melalui skema pembiayaan manakala ia dalam kesulitan untuk pemenuhan konsumsi daat itu. (Muhamad, 2016, p. 43)
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, maka peredaran uang akan semakin meningkat dan berakibat pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan naiknya tingkat permintaan dan penawaran. (Muhamad, 2016, p. 44)

- 4) Pembiayaan dapat menjadi stabilator ekonomi. Dalam konteks ini pembiayaan dapat berfungsi sebagai:
  - a) Pengendali inflasi. Melalui kebijakan pembiayaan, apabila situasi ekonomi berubah-ubah dan menuntut kebijakan pembiayaan seperti pelonggaran dan pengetatan uang.
  - b) Peningkatan ekspor. Pembiayaan dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai transaksi ekspor suatu negara dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelaku ekspor.
  - c) Rehabilitasi infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, dapat menjadikan pembiayaan bank syariah sbagai salah satu fasilitas dalam mengakses sumber dana. (Ahmadiono, 2021, p. 7)

#### **d. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Dalam dunia perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan salah satunya yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan prinsip dasar dalam mengenal aspek personal nasabah maupun aspek lain yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan pada bank. Penjelasan terhadap prinsip ini yakni:

##### 1) *Character* (watak)

*Character* merupakan sifat, watak dan kepribadian seseorang. Melalui penilaian karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan maka dapat memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.(Hariyani et al., 2018, p. 25)

##### 2) *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan meningkatkan kegiatan usahanya di masa depan.(Yasid, 2023, p. 26)

3) *Capital* (modal)

*Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Kepemilikan akan modal ini penting diketahui untuk menilai tingkat rasio hutang terhadap modal yang akan berpengaruh pada tingkat rentabilitas, solvabilitas dan jangka waktu pembiayaan. (Yasid, 2023, p. 25)

4) *Condition of Economic*

*Condition of economic* yaitu dengan menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa mendatang. Hal ini dilakukan dengan melihat keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. (Rusby, 2017, p. 12)

5) *Colleteral* (jaminan)

*Colleteral* merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bawa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminat dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. (Rusby, 2017, p. 13)

**e. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dalam bahasa Inggris disebut dengan *Non Performing Financings* (NPF) pada bank syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. NPF adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah.

Dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank. (Siregar, 2023, p. 54)

Selain itu menurut Hasibuan (2006) (dalam E. T. Wahyuni & Rohman, 2023, p. 2) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko yang muncul diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk mengatasi risiko yang sedang atau akan terjadi di sebuah lembaga maka diperlukannya manajemen risiko. Menurut Idroes (2011) (dalam Ulhaq et al., 2024, p. 4) menyatakan bahwa manajemen risiko yaitu mengidentifikasi, monitoring, pelaporan, menetapkan solusi, menetapkan sikap dan kuantifikasi risiko yang sedang terjadi disetiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga maupun organisasi.

#### **f. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. (Djamil, 2012, p. 73)

Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal Bank
  - a) Hubungan dengan kepentingan pribadi, yaitu adanya keterlibatan bank di dalam kegiatan usaha nasabahnya,

dikarenakan bank tersebut mempunyai kepentingan pribadi dan jabatan sehingga memberikan peluang untuk memungkinkannya terjadi.

- b) Pemberian pembiayaan yang melampaui batas, pembiayaan yang jumlahnya melampaui batas dari kemampuan si peminjam untuk dilunasi.
  - c) Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah pembiayaan di awal pengajuan pembiayaan.
  - d) Pemahaman yang kurang terhadap apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah.
  - e) Kurang lengkap ketika mencantumkan syarat-syarat pembiayaan.
  - f) Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi pembiayaan lain yang diperlukan.
  - g) Tidak mengadakan atau kurang teliti untuk mengadakan kunjungan *on the spot* lokasi perusahaan nasabah. (Johari et al., 2023, p. 181)
- 2) Faktor Internal Nasabah
- a) Lemahnya karakter nasabah
  - b) Kecerobohan nasabah
  - c) Lemahnya kemampuan nasabah
  - d) Musibah yang sedang dialami nasabah
  - e) Kelemahan manajemen nasabah (Johari et al., 2023, p. 182)
- 3) Faktor Eksternal Nasabah
- a) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad
  - b) Nasabah yang berperilaku tidak baik, tidak jujur, lalai dan sebagainya

- c) Adanya situasi yang negatif seperti situasi politik di dalam negeri yang dapat merugikan, politik negara lain yang dirugikan, dan adanya peraturan pemerintah yang merugikan
- d) Faktor kegagalan bisnis, seperti aspek hubungan, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. (Johari et al., 2023, p. 183)

**g. Kategori Pembiayaan Bermasalah**

Kategori pembiayaan bermasalah (kolektibilitas) merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bagi hasil dan angsuran pokok yang diberikan oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. (Siregar, 2023, p. 57)

Pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dibawah standar (diragukan), pembiayaan buruk (rugi). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio risiko kredit adalah 5%, yang diperoleh dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan yang dicairkan. (Siregar, 2023, p. 55)

Rumus pembiayaan bermasalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Non Performing Financing}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah, dari segi produktivitasnya (*performance*-Nya) berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan, apakah sudah berkurang atau menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Dampaknya dari segi bank, yaitu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari

segi nasional, yakni mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. (Djamil, 2012, p. 60)

Berikut penggolongan kualitas pembiayaan, dilihat dari aspek kemampuan membayar angsuran:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.(Yasid, 2023, p. 40)

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.(Yasid, 2023, p. 41)

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terdapat persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.(Djamil, 2012, p. 69)

#### 4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. (Djamil, 2012, p. 70)

#### 5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada. (Djamil, 2012, p. 71)

### 3. *Murabahah*

#### a. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* dalam pengertian aslinya adalah jual beli (*ba'i*). *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. *Murabahah* berasal dari kata "*ribh*" yang artinya keuntungan, atau laba tambahan. Selain itu juga berasal dari kata "*raba*" yang berarti bertambah. (Putra & P. Adiyes, 2017, pp. 75–76)

Secara etimologis, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Negosiasi atau tawar-menawar dalam jual beli *murabahah* terjadi bukan pada harga jual beli barang tetapi pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para pihak. (Mufidah, 2023, p. 12)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4: 29) tentang pembiayaan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. (Fatwa DSN-MUI nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000)

Secara yuridis, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 huruf (d) tentang Perbankan Syariah, perjanjian *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (UU No. 21 Tahun 2008)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *murabahah* merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran. Dengan demikian, *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang antara bank dan nasabah dengan menambahkan harga jual sebagai keuntungan bank. (Faisal, 2021, p. 62)

## **b. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah***

Dalam konsep diperbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah, jual beli *murabahah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

### 1) *Murabahah* berdasarkan pesanan.

*Murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Nasabah melakukan pesanan kepada bank syariah terhadap suatu barang yang dikehendaki dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat terjadi pada saat nasabah mendatangi bank syariah untuk meminta pembiayaan *murabahah*. (Faisal, 2021, p. 41)

Perjanjian *murabahah* antara bank syariah dengan nasabah dapat dilakukan setelah nasabah menerima barang dari supplier. Selain itu, bisa juga dilakukan setelah barang yang dipesan oleh nasabah dapat dipastikan keberadaannya dan sudah menjadi milik bank syariah. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. (Nasution, 2018, p. 2)

### 2) *Murabahah* tanpa pesanan.

*Murabahah* tanpa pesanan adalah nasabah tidak perlu melakukan pesanan barang kepada bank syariah. Bank menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dalam perdagangannya tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakkan sebelum transaksi atau akad jual beli *murabahah* dilakukan. (Faisal, 2021, p. 43)

Dalam *murabahah* tanpa pemesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur

pembelian barang. Pada tahapan pengadaan barang, tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. (Wirosa, 2011, pp. 171-172)

**c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Rukun dan syarat akad jual beli *murabahah* dalam pelaksanaannya di bank yaitu sebagai berikut:

- 1) '*Aqidayni* yaitu pihak yang berakad. Bank berkedudukan sebagai penjual (*ba'i*) dan nasabah sebagai pembeli (*musytari*) yang telah memenuhi kriteria seperti: telah dewasa, sehat jasmani rohani. Apabila nasabah dibawah umur maka harus ada catatan seorang wali yang menyertai.
- 2) Ijab dan qabul (*shighah*). Lafaz penerimaan (qabul) yang dilakukan oleh nasabah sebagai pembeli dan lafaz penawaran (ijab) dilakukan bank sebagai penjual. Qabul dari nasabah diungkapkan dengan lisan dan tulisan berbentuk surat permohonan *murabahah* yang ditujukan kepada pihak bank dan persyaratan administrasi lainnya.
- 3) Barang (*mabi'*) dan harga (*tsaman*). Barang didalam akad bukanlah barang yang diharamkan, barang tersebut harus bermanfaat untuk tujuan positif. (Sari & Hasnita, 2016, pp. 111-113)

Menurut ahli hukum Islam, persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* yakni:

- 1) Harga pokok atau dasar barang harus diketahui;
- 2) Keuntungan yang diberikan disepakati oleh para pihak;
- 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari jual beli tersebut akan memberi nilai tambah terhadap harga pokok barang, kecuali biaya-biaya tetap usaha;

- 4) Imbalan atas barang bila tidak boleh berupa barang yang tidak bercontoh (*qimi*). (Wahyuni & Rohman, 2023, p. 47)

#### **4. Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

##### **d. Definisi Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

BPRS adalah bank pembiayaan yang berbasis syariah yang mana dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 Tahun 2008)

Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian serta melakukan usaha diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-Undang. (Afrianty et al., 2020, p. 49)

Pendirian BPRS didukung oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Deden et al., 2023, p. 69)

##### **e. Karakteristik Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

Dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan BPRS dilarang melakukan kegiatan-kegiatan berikut berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS;
- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang. (UU No. 21 Tahun 2008)

Adapun perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Pekreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- 1) Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 2) Adanya dewan pengawas syariah sebagai pengawas kegiatan operasional di BPRS, apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam atau tidak.
- 3) Adanya Badan Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
- 4) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, *syubhat* ataupun yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- 5) Tidak menerapkan sistem bunga, sebagai gantinya BPRS menerapkan akad yang sesuai syariah yang imbalannya berupa bagi hasil, margin maupun *ujrah*. (Busyro et al., 2020, p. 48)

#### **f. Tujuan Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

Beberapa tujuan didirikannya Bank Perekonomian Rakyat Syariah antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya masyarakat kurang mampu secara ekonomi.
- 2) Mengurangi urbanisasi.
- 3) Meningkatkan kesempatan kerja.
- 4) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 5) Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
- 6) Dirancang untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan masyarakat pedesaan.
- 7) Mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan modernisasi.

- 8) Melayani kebutuhan pendanaan modal dengan proses pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- 9) Menghimpun tabungan masyarakat. Dengan cara ini BPRS dapat membantu memobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan membantu mengedukasi masyarakat tentang penghematan dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan nyaman. (Rodoni & Abdul, 2008, pp. 43-44)

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut diperlukan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya berjangka pendek sehingga diprioritaskan pada usaha berskala menengah dan kecil.
- 3) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat daya saing produk akan diberikan pembiayaan. (Afrianty et al., 2020, p. 53)

**g. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Kegiatan usaha yang boleh dijalankan oleh BPRS telah diatur dalam pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS meliputi:

- 1) Melakukan penghimpunan dana sari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a) Tabungan yakni menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*
  - b) deposito berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*
  - c) bentuk lain yang menggunakan akad *mudharabah* atau akad *wadi'ah*

- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui:
  - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
  - b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*
  - c) Pembiayaan dengan prinsip *qard*
  - d) Pembiayaan penyewaan barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*
  - e) Pengambilalihan hutang menggunakan akad *hiwalah*
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk:
  - a) Titipan yang menggunakan akad *wadi'ah*
  - b) Investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan BPRS sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Umum Konvensional.
- 5) Melakukan usaha atau menyediakan produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui Bank Indonesia. (UU No. 21 Tahun 2008)

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Nurul Hidayati dan Balila Farida (2023), dengan judul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah dengan Metode *Reconditioning* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng”. Fokus penelitian pada jurnal ini yaitu mengenai mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* dengan metode *reconditioning*

pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng dan faktor-faktor penyebabnya.(Hidayati & Farida, 2023)

Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya faktor *internal* dan *eksternal*, dan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng menggunakan *reconditioning* (persyaratan kembali).

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan pembedanya pada objek yang diteliti, jika penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sedangkan jurnal ini berlokasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. Selanjutnya pada jurnal ini fokus penelitian pada metode *reconditioning* sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini tidak berfokus pada metode tersebut dan tahun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan tahun penelitian pada jurnal ini.

2. Sri Hariyanti, Dini Noviana, dan M. Yaskiyani Assyafik (2023), dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)”. Fokus penelitian pada jurnal ini mengenai mekanisme penyelesaian akad pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri dan faktor-faktor penyebabnya.(Sri et al., 2023)

Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* adalah faktor *internal* dan *eksternal*, kemudian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yaitu dengan penagihan sesuai SOP yaitu pemberian SP 1, 2 dan 3, dengan cara persuasif (kekeluargaan), lalu dengan cara *reschedulling* (penjadwalan ulang).

Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. sedangkan pembedanya pada objek yang diteliti, jika penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sedangkan jurnal ini berlokasi di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dan tahun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan tahun penelitian pada jurnal ini.

3. Merlin Dewi Ariska dan Dina Fitriasia Septiarini (2019), dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi”. Fokus penelitian pada jurnal ini mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi.(Dewi.A & Dina, 2019)

Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini yaitu pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BPRS Patriot diselesaikan dengan analisis yang akurat, monitoring yang intensif, dan pelatihan karyawan. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan mengeksekusi jaminan, pendampingan manajemen, penagihan oleh pihak ketiga.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. sedangkan pembedanya terletak pada objek yang diteliti, jika penelitian yang akan dibuat ini berlokasi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sedangkan jurnal ini berlokasi di BPRS Patriot Bekasi dan tahun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan tahun penelitian pada jurnal ini.

4. Putri Riza Umami dan Siti Kadariah (2023), dengan judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan”. Fokus penelitian pada jurnal ini mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan dan kendala dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut.(Umami & Kadariah, 2023)

Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BPRS Gebu Prima Medan adalah dengan pendekatan kepada nasabah, restrukturisasi,

dan eksekusi jaminan. Kendala dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS ini adalah sulitnya nasabah untuk ditemui.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. sedangkan pembedanya terletak pada objek yang diteliti, jika penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sedangkan jurnal ini berlokasi di BPRS Gebu Prima Medan dan tahun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan tahun penelitian pada jurnal ini.

5. Melli Dwi Wahyuni dan Linawati (2024), dengan judul “Strategi Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada PT. BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA) Kantor Kas Geneng”. Fokus penelitian pada jurnal ini mengenai strategi dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA) Kantor Kas Geneng. (M. D. Wahyuni & Linawati, 2024)

Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini yaitu strategi yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Kabupaten Ngawi yaitu dengan mengunjungi nasabah untuk membahas keterlambatan pembayaran, menjadwalkan ulang pembayaran jika nasabah tidak dapat membayar tepat waktu, dan mencari solusi untuk membantu nasabah membayar angsuran baik melalui *rescheduling*, *reconditioning* maupun *restructuring*.

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. sedangkan pembedanya terletak pada objek yang diteliti, jika penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sedangkan jurnal ini berlokasi di BPRS Kabupaten Ngawi dan tahun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan tahun penelitian pada jurnal ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu usaha gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. (Abdussamad, 2021, p. 31). Adapun penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang beralamat di Jl. Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM 10 Simpang Koto Tinggi, Kec. Sepuluh Koto Kab. Tanah Datar. Selanjutnya untuk waktu penelitian dapat dilihat dari *time schedule* sebagai berikut.

**Tabel 3. 1  
Jadwal Kegiatan Penelitian Skripsi**

No	Kegiatan	Tahun							
		2024			2025				
		Jul	Nov	Des	Jan	Feb	Mei	Jun	Jul
1.	Penyusunan proposal dan pengajuan pembimbing proposal skripsi								
2.	Bimbingan proposal skripsi								
3.	Seminar proposal skripsi								
4.	Penelitian								
5.	Bimbingan Skripsi								
6.	Sidang Munaqasyah								

*Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2025*

### C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama atau kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen pendukung adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang disusun secara semi terstruktur serta instrumen penunjang kelengkapan berupa buku catatan, alat tulis, kamera, dan alat perekam. (Abubakar, 2021, p. 97)

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian terdiri dari:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data dengan wawancara. (Siyoto & Sodik, 2015, p. 58). Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan pegawai PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, yaitu Hendri Kamal selaku direktur utama, Hadi selaku direktur marketing, Defi selaku manajer risiko, Ridwan selaku *account officer*, dan Raudhati selaku *customer service* PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membacanya, melihat atau mendengar. (Siyoto & Sodik, 2015, p. 28)

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen mengenai data pembiayaan *murabahah*, jumlah nasabah pembiayaan *murabahah*, brosur-brosur dari PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yang berkaitan dalam penelitian ini.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian ini, digunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan Hendri Kamal selaku direktur utama, Hadi selaku direktur marketing, Defi selaku manajer

risiko, Ridwan selaku *account officer*, dan Raudhati selaku *customer service* PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Metode yang digunakan dalam wawancara dengan metode semi terstruktur, dimana penulis merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. (Siyoto & Sodik, 2015, p. 65)

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data tertulis yang diperoleh dari PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Dokumentasi yang digunakan berupa arsip-arsip data, brosur, laporan dan dokumen-dokumen terkait yang ada pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

## F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Penulis melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari permasalahan yang akan diteliti. (Abdussamad, 2021, p. 75)

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mendisplay data dengan cara menyajikan dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. (Harahap, 2020, p. 90)

### 3. *Conclusion/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data)

Langkah selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel. (Abdussamad, 2021, p. 162)

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan tujuan sekaligus menguji atau mengecek kredibilitas data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Abdussamad, 2021, p. 156)

Adapun berbagai macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Sumber-sumber yang dimaksud adalah pihak terkait dengan fokus penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari sumber berbeda tersebut dideskripsikan persamaan dan perbedaannya lalu disimpulkan mana yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. (Saleh, 2017, p. 127)

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. (Abdussamad, 2021, p. 190)

### **3. Triangulasi Waktu**

Perbedaan waktu pengumpulan data bisa menghasilkan perbedaan perolehan data. Pengujian data melalui triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui wawancara pada siang hari dengan waktu pagi atau sore hari. Apabila wawancara telah dilakukan dalam waktu yang berbeda, namun ditemukan

data yang berbeda juga, maka perlu wawancara dilakukan dengan berulang-ulang, sehingga sampai diperoleh kepastian data.(Abubakar, 2021, p. 132)

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa pihak di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek seperti Hendri Kamal selaku direktur utama, Hadi selaku direktur marketing, Defi selaku manajer risiko, Ridwan selaku *account officer*, dan Raudhati selaku *customer service* PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar SH (Alm) dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin mulai beroperasi pada 1 April 2006. Berkantor Pusat di Pandai Sikek, Modal disetor BPRS Haji Miskin adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun yang menetap di perantauan seperti Jakarta, Pekanbaru, Padang, dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan BPR Syariah dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal disetor oleh PT. PNM Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Sejak 23 November 2022 modal disetor BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT. PNM dan pemegang saham lainnya.

BPR Syariah Haji Miskin diresmikan 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha BPR Syariah Haji miskin tanggal 01 Maret 2006. Saat ini berkantor pusat di Jl. Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM

10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Dengan 1 kantor cabang dan 3 kantor kas.

- a. Kantor Cabang Payakumbuh: Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- b. Kantor Kas Pandai Sikek: Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar.
- c. Kantor Kas Padang Panjang: Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang.
- d. Kantor Kas Batusangkar: Jl. Jendral Sudirman No.94 Limo Kaum Batusangkar.

BPRS ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan Agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumanaiak dan Tuanku nan Rnceh. Haji Miskin adalah Asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Paderi 1803-1836). Semula Perang Paderi merupakan perang kaum ulama ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin dikejar-kejar oleh Belanda. Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada disitus makam Haji Miskin di kenagarian Pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama masjid dan nama pesantren di Pandai Sikek.

BPR Syari'ah adalah satu jenis bank beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan Sistem Syari'ah Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32136/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

BPR Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syari'ah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha Mikro maupun makro guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya. Dalam sistem perbankan nasional BPR Syari'ah didirikan untuk melayani Usaha Kecil Mikro (UKM). Sektor ini menjadikan BPR Syari'ah berbeda pangsa pasar dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah. (Dokumen PT. BPRS Haji Miskin)

## 2. Motto, Visi, dan Misi

- a. Motto : Hidup Berkah Tanpa Riba dengan Syariah.
- b. Visi : Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai Panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat.
- c. Misi : Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat Syariah di Masa Depan.

## 3. Profil PT BPR Syariah Haji Miskin

**Tabel 4. 1**  
**Profil PT. BPR Syariah Haji Miskin:**


Nama	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Haji Miskin
Kantor Pusat	Jl. Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Telp.0752-498222 Fx. 0752-498194
Kantor Cabang Payakumbuh	Jl. Tan Malaka Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Telp/Fax (0752) 95808
Kantor Kas Pandai Sikek	Jorong Baruah Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar. Telp 0752-498194
Kantor Kas Padang Panjang	Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota Padang Panjang. Telp. 0752-8011403
Kantor Kas	Jl. Jendral Sudirman No.94 Limo Kaum

Batusangkar	Batusangkar. Telp. 0752- 574555
Izin usaha	Kep. Gub. BI No. 8/24/Kep.GBI/2005 tanggal 08-03-2008.
Izin Prinsip	No. 5/279/DPbs tanggal 22 Desember 2003.
Pengesahan Akta	No. C-23478 HT.01.01.TH 2003 tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI.
Anggaran Dasar	<p>No. 9 tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana dirubah menjadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. 16 tanggal 9 Juli 2003, No. 9 tanggal 7 September 2004</li> <li>- No. 2 tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno. SH di Jakarta, No. 1 tanggal 15 Desember 2009 oleh Notaris Dessy Andrea Muslim SH. Sp.N,MHum, di Jakarta dan penyertaan keputusan rapat no. 65 tanggal 14 November 2013 oleh notaris Dra Butet SH di Padang</li> <li>- No. 17 tanggal 12 Juli 2017 oleh notaris Marlina SH di Tanjung Pati Kab. 50 Kota, No. 161 tanggal 28 Maret 2019 oleh Notaris Marlina SH di Tanjung Pati Kab 50 Kota</li> <li>- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPRS Haji Miskin No. 40 tanggal 10 November 2020 mengenai perubahan peralihan saham</li> <li>- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPRS Haji Miskin No. 01 tanggal 2 Agustus 2021 oleh Notaris Marlina S.H di Kab 50 Kota,</li> </ul>

	<p>mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, dengan pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0434046 Tanggal 4 Agustus 2021</p> <p>- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPRS Haji Miskin No. 103 Tanggal 23 November 2022 oleh Notaris Marlina S.H di Kab. 50 Kota, mengenai perubahan Peningkatan Modal, dengan pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0318371 tanggal 28 November 2022</p>
Pemegang saham	Masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh Rp 2.675.400.000,- PT PNM Ventura Syariah Rp 3.324.600.000,-
Modal dasar	Rp 10.000.000.000,-
Modal disetor	Rp 6.000.000.000,-
NPWP	01.737.015.6.204.000
NIB	9120203722795 tanggal 29 Juli 2019
Karyawan	40 Orang

*Sumber: Dokumen PT. BPR Syariah Haji Miskin*

### 4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin



**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi BPR Syariah Haji Miskin**

## 5. Produk-produk PT. BPR Syariah Haji Miskin

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (intermediary), BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menjalankan usahanya sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpun Dana

#### 1) Tabungan Mudharabah Umat

Setoran awal untuk tabungan Mudharabah Umat yaitu Rp. 10.000,- serta memperoleh bagi hasil setiap bulan, dan tidak dikenakan biaya administrasi tabungan. Maka saldo tabungan terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa serta dijadikan jaminan pembiayaan.

#### 2) Tabungan Qurban

Setoran awal tabungan qurban yaitu Rp. 10.000,- serta memperoleh bagi hasil setiap bulan, dan tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan qurban.

#### 3) Tabungan Pendidikan

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak menabung. Setoran awal yaitu Rp. 10.000,- serta memperoleh bagi hasil setiap bulan, dan tidak dikenakan biaya administrasi sehingga saldo nasabah terus bertambah, tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

#### 4) Tabungan Wadiah

Merupakan tabungan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengolahannya. Dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan.

b. Deposito

Merupakan deposito yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati yaitu 1, 3, 6, 9, 12 bulan dan dapat diperpanjang setelah jatuh tempo.

c. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupa pembiayaan yang didasarkan atas akad (perjanjian) yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam, sistem pembiayaan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang InsyaAllah akan selalu membawa kemaslahatan, pembiayaan untuk tambahan modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usaha. Jenis produk pembiayaan pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, yaitu:

1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan pembiayaan menganut prinsip jual beli dengan akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembiayaan *murabahah* ini dibagi menjadi 2 jenis sebagai pembiayaan dengan cicilan harian/mingguan dan cicilan secara bulanan.

2) Pembiayaan *murabahah* bulanan

Yaitu pembiayaan cicilan dengan setoran pokok dan margin sama setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan. Pembayaran angsuran dihitung perbulan.

3) Pembiayaan *murabahah* harian/mingguan

Merupakan produk pembiayaan Mikro PT BPR Syariah Haji Miskin. Pembiayaan ini sebagai jawaban atas permintaan nasabah sekaligus memberantas rentenir yang ada di wilayah operasional bank dengan konsep fokus kepada persaingan. Pembiayaan ini dijalankan dengan sistem setoran pokok dan margin sama setiap hari atau setiap minggu sesuai kesepakatan pembiayaan harian atau mingguan. Produk ini merupakan produk

pembiayaan untuk usaha mikro seperti pedagang kaki lima dan lapak-lapak di pasar-pasar yaitu di Padang Panjang dan Padang Luar serta warung-warung dirumah.

4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik barang dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya atau biasa disebut dengan ujarah. Akad ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.

5) Pembiayaan Ujarah Multi Jasa

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya untuk pernikahan, pendidikan, kesehatan, wisata umroh dan haji serta jasa-jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad ijarah/ sewa menyewa.

6) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana dengan pengelolaan dana/ manajemen usaha untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

7) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan, dimana dalam musyarakah ini, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

8) Pembiayaan *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dimana nasabah wajib

mengembalikan jumlah pinjaman/pokok yang diterima pada waktu yang sudah disepakati penggunaan *Al-Qardh* ini bertujuan untuk dana talangan dan pinjaman-pinjaman yang bersifat insidental. Pinjaman *qardh* di akui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

d. Produk Jasa Layanan Lainnya

Produk jasa yang disediakan oleh PT BPR Syariah Haji Miskin berupa melayani transfer uang secara online ke seluruh bank Indonesia menggunakan *Payment Point*, yaitu membantu nasabah dalam melakukan pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Produk jasa tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran air, listrik dan telepon karena tidak perlu jauh-jauh ke kantor PLN, PDAM dan Telkom untuk membayarnya, namun cukup di PT. BPR Syariah Haji Miskin saja. (Sumber: Dokumen PT. BPR Syariah Haji Miskin)

**6. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* PT. BPR Syariah Haji Miskin**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai pihak di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek seperti direktur utama, direktur marketing, *account officer*, *customer service* dan manajer risiko, maka dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melalui 2 (dua) cara yang *pertama*, calon nasabah dicari ke lapangan secara langsung seperti ke pasar-pasar, industri dan sekolah-sekolah. *Kedua*, calon nasabah datang langsung ke kantor untuk mengajukan pembiayaan. Untuk tahapan selanjutnya dari prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut sama, baik melalui cara pertama maupun cara yang kedua yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah

Dalam hal pengajuan ini nasabah mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat permohonan pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, di antaranya:

- 1) Foto copy KTP suami dan istri
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Pas photo ukuran 3x4 suami dan istri
- 4) Foto copy jaminan misalnya BPKB, STNK (yang masih berlaku) jika jaminan yang digunakan kendaraan
- 5) Foto copy sertifikat dan PBB terbaru (jika menggunakan sertifikat sebagai jaminan baik sertifikat tanah, sawah ataupun rumah)
- 6) Foto copy NPWP untuk *plafond* > 90.000.000

b. BI *checking*

BI *checking* dilakukan oleh pihak PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek untuk melihat dan mengetahui karakter nasabah melalui *record* pembiayaannya di bank lain apakah lancar atau macet. Hal tersebut sangat penting bagi bank karena melalui pemeriksaan tersebut dapat tergambar apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.

c. Survei

Tahapan survei yang dilakukan oleh *account officer* PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan melihat langsung ke lapangan sumber pendapatan dan kelayakan usaha dari nasabah. Tahapan ini dilakukan sesuai dengan prinsip 5C yaitu dengan melihat *character* (watak) *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *colleteral* (jaminan). Tahapan survei sangat penting bagi PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan harus dilakukan sebaik-baiknya, karena tahapan ini sebagai penentu kondisi pembiayaan nasabah kedepannya.

d. Analisis Pembiayaan

Tahap analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer* PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan memberikan penilaian terhadap jaminan nasabah sebagai bahan pertimbangan dan pada tahap inilah dapat dilihat pembiayaan yang cocok untuk diberikan kepada nasabah, serta memberikan usulan pembiayaan yang sesuai bagi nasabah.

Pada tahap analisis pembiayaan ini pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menggunakan analisis 5C untuk mengukur kelayakan nasabah, guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis 5C yang dilakukan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek terdiri dari:

1) *Character* (watak)

*Character* atau sifat kepribadian nasabah dinilai oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melalui tahap *BI checking* dan melihat apakah nasabah bertanggung jawab atas kewajibannya atau tidak.

2) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan nasabah dinilai oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melalui survei dan melihat apakah nasabah baik atau tidak dalam mengelola bisnis dan usahanya.

3) *Capital* (modal)

Untuk aspek modal nasabah dinilai oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dengan melihat aset yang dimiliki calon nasabah dan perkembangan usaha calon nasabah kedepannya.

4) *Condition of economic*

Kondisi ekonomi calon nasabah dinilai oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dengan melihat prospek usaha kedepannya. Apakah dapat mengalami kemajuan atau tidak. Hal

ini tentunya berpengaruh terhadap pemberian pinjaman atau tidak oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

5) *Colleteral* (jaminan)

Pembiayaan yang akan di berikan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek tidak akan melebihi dari nilai agunan yang diberikan calon nasabah. Hal ini untuk meminimalisir kerugian dari pihak bank apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dikemudian hari.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Yasid (2023), yang menyatakan bahwa untuk mengukur kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C yang terdiri dari penilaian *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*. (Yasid, 2023, pp. 25-27)

Sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Balila Farida (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah dengan Metode Reconditioning di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng” bahwa pada pemberian pembiayaan *murabahah* di BPRS menggunakan prinsip dasar pemberian pembiayaan yaitu dengan aspek penilaian 5C yang terdiri dari *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*. (Hidayati & Farida, 2023, p. 116)

e. Pengajuan Komite

Tahapan pengajuan ke komite ini bertujuan untuk melihat pembiayaan yang cocok untuk diberikan kepada calon nasabah sekaligus untuk memutuskan berapa *plafond* yang dapat diberikan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek kepada calon nasabah sesuai dengan hasil-hasil survei yang sudah dilakukan *account officer* sebelumnya.

f. Persetujuan Direksi

Pada tahapan persetujuan direksi inilah ditentukannya pengajuan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Apabila disetujui maka pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan memberitahukan kepada nasabah untuk proses selanjutnya dan apabila ditolak maka pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek juga memberitahukannya kepada nasabah dan memberikan surat pemberitahuan bahwa pengajuan pembiayaannya ditolak.

g. Pengikatan

Tahapan pengikatan yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dengan meminta nasabah untuk datang langsung ke bank dan melakukan pengikatan di kantor. Pada saat proses pengikatan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek kembali memeriksa keaslian dokumen jaminan melalui notaris yang bekerjasama dengan PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Setelah tahapan pengikatan selesai, dokumen asli dan jaminan disimpan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Setelahnya perhitungan *plafond* pembiayaan yang layak diberikan kepada nasabah.

h. Calon nasabah dan pihak bank akan menandatangani akad yang sudah disepakati dalam penentuan *plafond* dan margin serta angsuran yang akan dibayar oleh nasabah.

i. Pencairan pembiayaan, pencairan pembiayaan ini nominalnya harus dibawah jaminan nasabah.

Jadi prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ahmadiono (2021), yang menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, BI *checking*, survei, analisis pembiayaan, pengajuan komite, persetujuan direksi,

pengikatan, penandatanganan akad, dan terakhir tahapan pencairan pembiayaan. (Ahmadiono, 2021, p. 96)

Sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Balila Farida (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah dengan Metode Reconditioning di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng” bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah BI *checking*, survei, analisis pembiayaan, pengajuan komite, persetujuan direksi, pengikatan, penandatanganan akad, dan terakhir tahapan pencairan pembiayaan. (Hidayati & Farida, 2023, pp. 117-118)

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ridwan selaku *account officer* mengatakan bahwa:

*“Faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu biasanya karena terjadi side streaming, side streaming ini maksudnya terjadi perbedaan penggunaan dana oleh nasabah dengan permohonan akad sebelumnya”.* (Ridwan, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah salah satunya yaitu terjadinya ketidaksesuaian penggunaan dana oleh nasabah atau biasa disebut dengan *side streaming*, hal ini terjadi apabila nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan diawal perjanjian dengan pihak bank, dan nasabah gagal mengelola dana pembiayaan tersebut yang akhirnya menimbulkan tunggakan dalam pembayaran kewajibannya terhadap bank.

Adapun faktor lainnya menurut Ridwan ialah permasalahan personal nasabah seperti perceraian, kematian, sakit dan gaya hidup nasabah yang boros.

Selain itu, Ridwan juga menyatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah ketika usaha nasabah mengalami kegagalan. Kegagalan usaha ini juga terdiri dari beberapa bentuk contohnya seperti petani yang gagal panen, hasil panen yang murah, dan jual beli yang menurun. (Ridwan, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Adapun pendapat dari Defi selaku manajer risiko PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, menyatakan bahwa:

*“ada juga faktor dari alam misalnya terjadi bencana alam yang akibatnya terhambat aktivitas kita misalnya ketika covid, kondisi seperti itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga ada faktor dari kebijakan pemerintah pada saat itu”*. (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Pembiayaan *murabahah* bermasalah terjadi dikarenakan faktor eksternal salah satunya seperti bencana alam. Faktor ini tergolong ke dalam faktor yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selain faktor bencana alam adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kebijakan pemerintah seperti pada masa *covid* saat dilakukan pembatasan dalam beraktivitas diluar rumah. Tentunya hal ini akan berakibat pada usaha nasabah yang sepi pembeli dan berdampak pada pembayaran angsurannya kepada bank.

Setelah dikonfirmasi kembali dengan Hendri Kamal selaku direktur utama PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menyatakan bahwa:

*“Selain dikarenakan kegagalan usaha, penurunan pendapatan, kebijakan pemerintah, dan bencana alam, ada juga faktor penting yang menjadia penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni karakter. Kenapa hal ini menjadi salah satu faktor dari penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dikarenakan ketidakjujuran nasabah. Diawal karakter nasabah itu jujur dan tepat waktu memenuhi kewajibannya, tetapi ditengah proses pemenuhan kewajiban pembiayaannya, dia*

*mulai menunggak dan sering telat membayar angsuran tanpa memberikan alasan yang logis. Ketika ditagih nasabah tersebut selalu menghindar dengan berbagai alasan.”*

Jadi selain karena kegagalan usaha nasabah, menurunnya pendapatan nasabah yang disebabkan oleh berbagai faktor, kebijakan pemerintah yang berakibat pada perekonomian keseluruhan, dan bencana alam yang dapat merugikan usaha nasabah, faktor yang menjadi penyebab suatu pembiayaan itu menjadi bermasalah yaitunya karakter dari nasabah yang tidak bertanggung jawab. Hal dapat disebabkan oleh salah satunya ketika analisa awal. Dimana marketing kurang cakap dan kurang mendalam dalam menilai karakter nasabah, sehingga dipertengahan proses pemenuhan kewajibannya membayar, nasabah tersebut menghindar dan menghilang tanpa alasan yang jelas.

Oleh karena itu pentingnya penilaian karakter nasabah itu dilakukan secara mendalam dan hati-hati oleh marketing. Selain itu, menurut Hendri Kamal faktor penyebab pembiayaan bermasalah ialah pengelolaan usaha yang kurang termanajemen oleh nasabah dan kurangnya pengawasan dari *account officer* terhadap usaha yang dijalani nasabahnya. (Hendri Kamal, wawancara langsung, 21 Januari 2025)

## **2. Kategori Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

Kategori pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ridwan selaku *account officer* menyatakan bahwa:

*“Pembiayaan digolongkan menjadi bermasalah ketika nasabah sudah menunggak selama 3 bulan atau 90 hari, ini termasuk kategori collectability 2 dalam pengawasan khusus. Lalu ketika nasabah sudah menunggak angsuran lebih dari 3 sampai 6 bulan itu termasuk kategori kurang lancar. Lalu ketika nasabah menunggak angsuran selama lebih dari 6 hingga 9 bulan, ini termasuk kategori diragukan dan terakhir ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama lebih dari 9 bulan, ini termasuk kategori macet”.* (Ridwan, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Jadi ketika nasabah menunggak angsuran selama 90 hari (3 bulan) sudah termasuk dalam kategori *collectibility* 2 (dalam pengawasan khusus). Selanjutnya ketika nasabah menunggak angsuran selama lebih dari 90 hingga 180 hari (>3-6 bulan) sudah masuk dalam kategori *collectibility* 3 (kurang lancar). Ketika nasabah menunggak angsuran selama lebih dari 180 hingga 270 hari (>6-9 bulan), ini tergolong ke dalam kategori *collectibility* 4 (diragukan) dan yang terakhir apabila nasabah menunggak selama lebih dari 9 bulan, maka tergolong ke dalam kategori *collectibility* 5 (macet).

Demikian juga dengan Hendri Kamal selaku direktur utama PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, menyatakan bahwa:

*“Pembiayaan murabahah bermasalah digolongkan dalam beberapa kategori collectibility 1 sampai collectibility 5. collectibility 1 dikategorikan lancar ketika pembayaran angsuran nasabah tepat waktu dan tidak ada tunggakan, berikutnya collectibility 2 dikategorikan dalam pengawasan khusus karena nasabah sudah menunggak angsuran selama 3 bulan. Selanjutnya collectibility 3 dikategorikan kurang lancar, ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama lebih dari 3 hingga 6 bulan. collectibility 4 dikategorikan diragukan ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama lebih dari 6 hingga 9 bulan dan terakhir collectibility 5 dikategorikan macet ketika nasabah sudah menunggak angsuran melewati dari 9 bulan.”*  
(Hendri Kamal, wawancara langsung, 21 Januari 2025)

Jadi bentuk-bentuk dari pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek digolongkan dalam beberapa kategori yaitunya *collectibility* 1 dalam kategori lancar ketika pembayaran angsuran nasabah tepat waktu dan tidak ada tunggakan. Lalu *collectibility* 2 dalam kategori dalam pengawasan khusus ketika ada tunggakan angsuran selama 90 hari (3 bulan). Berikutnya *collectibility* 3 dalam kategori kurang lancar ketika ada tunggakan angsuran selama lebih dari 90 hari hingga 180 hari (> 3-6 bulan). Lalu *collectibility* 4 dalam kategori diragukan ketika ada tunggakan angsuran selama lebih dari 180 hari hingga 270 hari (> 6-9 bulan). Selanjutnya yang terakhir *collectibility* 5

dalam kategori macet ketika tunggakan angsuran nasabah melewati dari 270 hari (> 9 bulan).

### **3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

Pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek sudah dikategorikan dalam berbagai bentuk, yaitu dari *collectibility* 1 sampai *collectibility* 5. Dari bentuk-bentuk pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut tentunya memiliki penanganan atau penyelesaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek mempunyai strategi untuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut.

Menurut salah satu pegawai di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu Ridwan menyatakan bahwa

*“Bentuk penanganan atau strategi yang diterapkan untuk masing-masing kategori pembiayaan bermasalah tersebut rata-rata sama yaitu pendekatan secara emosional kepada nasabah.”*  
(Ridwan, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Pendekatan secara emosional ini bertujuan untuk mencari solusi dan melihat perilaku atau etiket baik nasabah untuk bekerja sama mencari solusi bagi permasalahan pembiayaan mereka.

Menurut Ridwan *“dalam beberapa kasus ada nasabah yang inisiatif untuk melapor kepada account officer bahwa mereka mengalami kendala dalam penyelesaian angsurannya dan meminta solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut.”*  
(Ridwan, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Ini termasuk kepada nasabah yang memiliki etiket bagus dan mau bekerja sama mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pembiayaannya.

Menurut Hadi selaku direktur marketing *“nasabah yang korporatif ini bisa meminta solusi rescheduling dengan menambah jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsurannya. Adapun nasabah yang hanya mendiamkan saja dan tidak melapor jika ada kendala dalam proses mengangsur pembiayaannya, sehingga account officer harus memberikan*

*surat peringatan (SP) yang terdiri dari SP 1, 2, 3 dengan jarak satu kali 10 hari.”* (Hadi, wawancara langsung, 21 Januari 2025)

Demikian juga menurut Defi selaku manajer risiko di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menyatakan bahwa

*“Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek umumnya diselesaikan secara persuasif atau pendekatan melalui musyawarah, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya eksekusi, lelang atau bahkan hingga sampai ke pengadilan. Dari pendekatan ini pihak bank menilai kembali atau analisis ulang pembiayaan nasabah, neracanya, dan cashflow nasabah.”* (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Penyelesaian secara *persuasif* dan musyawarah ini memiliki dampak yang positif salah satunya yaitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena nasabah merasa didekati dan mencari titik permasalahannya sehingga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui pendekatan kepada nasabah pihak bank dapat melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan faktor apa yang menyebabkan pembiayaan nasabah tersebut menjadi macet.

Menurut Defi *“apabila nasabah masih bisa untuk mendapatkan margin keuntungan dari usahanya dan pihak bank juga melihat berapa kemungkinan nasabah tersebut dapat membayar angsurannya kembali. Apabila awalnya nasabah membayar angsuran selama Rp. 1.000.000, ternyata sekarang hanya bisa membayar Rp. 700.000. Maka solusi yang dapat diberikan oleh pihak bank yaitu reschedulling yakni menambah jangka waktu agar angsuran dapat diperkecil tanpa menambah marginnya. Jadi, pihak BPRS tidak akan menambah marginnya, berapa pokok yang tertinggal ditambah margin yang berjalan dibagi jangka waktunya. Berbeda dengan restrukturings yang harus diulang kembali perhitungan pokok dan marginnya.”* (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Jadi, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu selain pendekatan kepada nasabah secara *persuasif* adapun strategi lainnya yaitu dengan *reschedulling* yakni dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan memperkecil angsuran tanpa menambah margin.

Menurut Defi “*hak nasabah itu terdiri dari 3R yaitu reschedulling, reconditioning dan restrukturizing. Sehingga pihak BPRS selalu menggunakan kebijakan tersebut untuk strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Tetapi pihak BPRS lebih mengutamakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara nonlitigasi salah satunya negosiasi dengan musyawarah dengan tujuan meminimalisir kerugian atau ketidakadilan disalah satu pihak.*” (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek memiliki 3 (tiga) tahapan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. Tetapi pihak PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih mengutamakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara *non litigasi* salah satunya melalui negosiasi.

“*Selanjutnya penyelesaian secara litigasi biasanya dilakukan ketika ada nasabah yang menentang dan tidak mau diberikan solusi penyelesaian yang lebih baik diawal. Jadi terpaksa tahapan litigasi dilakukan ketika nasabah tidak menanggapi atau tidak mengindahkan solusi awal seperti pedekatan negosiasi, surat peringatan (SP) 1,2,3 maupun solusi 3R (reschedulling, reconditioning, dan restrukturizing).*” (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui litigasi ini memiliki dampak yang lebih merugikan oleh karena itu pihak BPRS lebih banyak menghindari upaya ini terjadi. Terkadang hasil jaminan yang dilelang itu tidak dapat menutupi sisa angsuran pembiayaan dari nasabah tersebut dan juga terdapat biaya-biaya tambahan untuk tahapan penyelesaian melalui *litigasi* ini. Sehingga upaya ini lebih baik dihindari oleh BPRS dan pihak BPRS selalu berusaha supaya upaya ini tidak harus dilakukan dan hanya sampai kepada upaya restrukturisasi saja.

Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* berdasarkan kategori pembiayaan bermasalahnya yaitu Defi menyatakan bahwa:

*Collectibility 1 dan collectibility 2, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan rutin menghubungi*

*nasabah via whatsapp dan rutin mengunjungi tempat usaha nasabah serta mengingatkan untuk membayar kewajibannya tiap bulan ke bank.*

*Collectibility 2 upaya yang dilakukan juga hampir sama dengan collectibility 1 tetapi lebih sering dan rutin serta sudah memberikan surat peringatan 1.*

*Collectibility 3 juga hampir sama dengan upaya penyelesaian dari collectibility 1 dan collectibility 2 tetapi sudah bisa diberikan surat peringatan 2.*

*Collectibility 4 upaya penyelesaiannya sudah ditahap diberikan surat peringatan 3 dan apabila nasabah tidak mengindahkan hingga sampai SP 3 maka ada surat peringatan terakhir sebelum masuk ke kategori collectibility 5.*

*Collectibility 5 maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu disamping selalu memberikan solusi persuasif, melindungi nasabah dan melihat keadaan dilapangan dan SP 1, 2, 3 per satu kali 10 hari dan surat peringatan terakhir.*

*Apabila nasabah tetap melalaikan kewajibannya maka akan dilakukan penarikan jaminan. Tahap ini merupakan pilihan terakhir bagi pihak BPRS karena pihak BPRS selalu mengedepankan kesyariahan dari perusahaannya. Sebab sebelum tahapan ini dilakukan pihak BPRS selalu berupaya memberikan solusi secara persuasif agar citra bank tidak buruk dimata nasabah dan tidak terjadi kesalahpahaman. (Defi, wawancara langsung, 05 Januari 2025)*

Demikian juga menurut Hendri Kamal selaku Direktur Utama di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek,

*“Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan pihak BPRS memang benar lebih ke nonlitigasi pendekatan dan musyawarah dengan nasabah serta mencari solusi yang efektif agar tidak terjadinya kesalahpahaman diantara pihak bank dengan pihak nasabah. Melalui pendekatan maka dicarilah upaya yang tepat untuk dilakukan apakah melalui reschedulling dengan menambah jangka waktu dan memperkecil angsuran, apakah melalui reconditioning dengan memberikan pembiayaan ulang dan meninjau kembali persyaratan-persyaratan yang dibuat, maupun secara restrukturizing dengan mengkonversikan akadnya. Tetapi pihak BPRS selalu berupaya agar tahap penyelesaiannya hanya sampai ditahap reschedulling saja.” (Hendri Kamal, wawancara langsung, 21 Januari 2025)*

Jadi strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih banyak dilakukan upaya nonlitigasi yaitu melalui negosiasi pendekatan kepada nasabah dan musyawarah sehingga ditemukannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut serta dapat diberikan upaya atau solusi yang tepat untuk menyelesaikannya apakah itu *reschedulling*, *reconditioning* atau bahkan *restrukturing*. Tetapi pihak PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih mengupayakan solusi yang pertama yaitu *reschedulling* sebab tidak ada pihak yang dirugikan dan penyelesaiannya pun tidak rumit dan memakan waktu untuk penyelesaiannya.

Selain itu, berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa NPF (pembiayaan bermasalah) pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek pada bulan Desember 2024 mengalami penurunan menjadi 4,67%. Yang awalnya NPF pembiayaan *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek mencapai 8,31% di bulan September 2024, dimana NPF ini tergolong kepada kategori kurang sehat, lalu berhasil turun menjadi 4,67% pada bulan Desember 2024 dan NPF pada bulan ini termasuk dalam kategori sehat. Dengan demikian pihak PT.BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berhasil menurunkan NPF sebanyak 43,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang diterapkan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berhasil menurunkan pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu:

a. Faktor Internal Bank

Faktor internal bank yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai yaitu sebagai berikut:

1) Kesalahan Analisa Awal

Kesalahan dalam analisa awal ini terjadi ketika account officer PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek salah dalam menilai karakter nasabah dikarenakan perubahan sikap dan perilaku nasabah berbeda ketika diawal pengajuan pembiayaan dengan setelah menjalankan kewajiban pembiayaannya kepada pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Kesalahan dalam menilai karakter nasabah ini juga disebabkan oleh kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah diawal pengajuan pembiayaan. (Johari et al., 2023, p. 181)

2) Kurangnya Pengawasan

Kurangnya telitinya pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam pengawasan usaha milik nasabah. Apakah usaha nasabah lancar atau tidak untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Kurangnya pengawasan ini terjadi apabila pihak bank tidak mengadakan atau kurang teliti untuk mengadakan kunjungan *on the spot* lokasi usaha nasabah. (Johari et al., 2023, p. 181)

Jadi faktor internal bank yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang tersebut diatas sesuai dengan teori yang disampaikan Johari dkk (2023) bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu kesalahan dalam analisa awal dan kurangnya pengawasan dari pihak bank.

b. Faktor *Internal* Nasabah

Faktor *internal* nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai yaitu sebagai berikut:

1) Karakter Nasabah

Karakter menjadi salah satu poin penting bagi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam memilah nasabah yang patut untuk diberikan pembiayaan. Sehingga apabila karakter nasabah tidak bagus maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank. (Johari et al., 2023, p. 182)

2) Kemampuan Nasabah

Kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan kepada pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek semakin lama semakin menurun. Penurunan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pembiayaan diakibatkan oleh usia, kondisi usaha, pengeluaran nasabah dan lainnya. (Johari et al., 2023, p. 182)

3) Kesehatan Nasabah

Kondisi kesehatan juga menjadi salah satu faktor pembiayaan nasabah menjadi bermasalah. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari, dan hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran angsuran oleh nasabah. (Johari et al., 2023, p. 182)

4) Manajemen Nasabah

Banyak nasabah yang kurang paham atau bahkan tidak paham bagaimana memanajemen keuangannya sehingga pembiayaan yang diberikan pihak bank tidak terkelola dengan baik, dan malah menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank dan pihak nasabah. (Johari et al., 2023, p. 182)

Jadi faktor internal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang tersebut diatas sesuai dengan teori yang disampaikan Johari dkk (2023) bahwa faktor internal nasabah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu karakter nasabah, kemampuan nasabah, kesehatan nasabah, dan manajemen nasabah.

c. Faktor *Eksternal* Nasabah

Faktor *eksternal* nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai yaitu sebagai berikut:

1) *Side Streaming*

*Side Streaming* yaitu nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad. (Johari et al., 2023, p. 183) Hal tersebut juga terjadi di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek apabila nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan diawal perjanjian dengan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, dan nasabah gagal mengelola dana pembiayaan tersebut yang akhirnya menimbulkan tunggakan dalam pembayaran kewajibannya terhadap PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

2) Kegagalan Bisnis

Kegagalan bisnis nasabah biasanya berkaitan dengan aspek manajemen, pemasaran, keuangan dan sosial ekonomi. (Johari et al., 2023, p. 183) Kegagalan dari usaha nasabah dapat menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Kegagalan usaha nasabah ini mengakibatkan semua modal dan keuntungan usaha habis. Sehingga PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek akan memberikan keringanan dengan proses *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*.

### 3) Bencana Alam

Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dihindari, karena hal ini terjadi tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. (Djamil, 2012: 73) Hal tersebut juga pernah terjadi di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi dari permasalahan ini.

### 4) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian yang terjadi menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek, dimana perekonomian menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang sehingga usaha yang dijalankan nasabah tidak laku dan berdampak pada penyelesaian angsuran oleh nasabah. (Djamil, 2012, p. 73)

Jadi faktor eksternal nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang tersebut diatas sesuai dengan teori yang disampaikan Johari dkk (2023) bahwa faktor eksternal nasabah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu *side streaming* dan kegagalan bisnis. Sejalan juga dengan teori yang disampaikan oleh Djamil (2012) bahwa faktor eksternal nasabah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu bencana alam dan kondisi ekonomi.

## 2. **Kategori Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek**

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui kategori pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu sebagai berikut:

### a. *Collectibility* 1 (Lancar)

Pembiayaan *murabahah* digolongkan dalam *collectibility* 1 (lancar) oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika

pembayaran angsuran nasabah tepat waktu dan tidak ada tunggakan, pembiayaan ini termasuk ke dalam kategori lancar. Menurut (Yasid, 2023, p. 40) pembiayaan dalam kategori lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dengan pengikatan agunan kuat.

b. *Collectibility 2* (Dalam Perhatian Khusus)

Pembiayaan *murabahah* digolongkan dalam *collectibility 2* (dalam perhatian khusus) oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama 3 bulan, pembiayaan ini termasuk ke dalam kategori dalam perhatian khusus. Menurut (Yasid, 2023, p. 41) pembiayaan dalam kategori dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. *Collectibility 3* (Kurang Lancar)

Pembiayaan *murabahah* digolongkan dalam *collectibility 3* (kurang lancar) oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama lebih dari 3 hingga 6 bulan, pembiayaan ini termasuk ke dalam kategori kurang lancar. Menurut (Djamil, 2012, p. 69) pembiayaan dalam kategori kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terdapat persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya

melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. *Collectibility 4* (Diragukan)

Pembiayaan *murabahah* digolongkan dalam *collectibility 4* (diragukan) oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama lebih dari 6 hingga 9 bulan, pembiayaan ini termasuk ke dalam kategori diragukan. Menurut (Djamil, 2012, p. 69) pembiayaan dalam kategori diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. *Collectibility 5* (Macet)

Pembiayaan *murabahah* digolongkan dalam *collectibility 5* (macet) oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek ketika nasabah sudah menunggak angsuran melewati dari 9 bulan, pembiayaan ini termasuk ke dalam kategori macet. Menurut (Djamil, 2012, p. 69) pembiayaan dalam kategori macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh hari), dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

### 3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dapat dilakukan melalui pendekatan emosional. Pendekatan emosional dapat diaplikasikan dengan cara langsung melihat karakter nasabah. Apabila nasabah berkarakter bagus biasanya dia akan melapor dan mencari

solusi dari permasalahan pembiayaan yang dia alami. Hal ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Yenti dkk (2025) dalam jurnalnya yang berjudul “Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation” bahwa karakter nasabah merupakan elemen utama untuk menilai kejujuran dan komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. (Yenti et al., 2025, p. 13)

Selain itu, pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek juga memberikan solusi lain untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah melalui restrukturisasi. Dimana restrukturisasi merupakan salah satu bentuk upaya penyelamatan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Nasution, 2018, p. 141). Restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek melalui beberapa tindakan sebagai berikut:

a. *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

*Reschedulling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. (Sari & Hasnita, 2016, p. 140) *Reschedulling* yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan melakukan perubahan jadwal dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan nasabah. Prosedur ini dapat diberikan jika nasabah menunjukkan itikad baik dan usahanya dinilai memiliki potensi untuk bertahan dan bangkit kembali.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* yaitu melakukan peninjauan ulang persyaratan-persyaratan yang dibuat seperti perubahan jadwal, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. (Sari & Hasnita, 2016, p. 140) *Reconditioning* yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan

memberikan pembiayaan ulang dan meninjau kembali persyaratan-persyaratan yang dibuat diawal pengajuan pembiayaan.

c. *Restrukturing* (penataan kembali)

*Restrukturing* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas *reschedulling* atau *reconditioning* melalui penambahan dana dan konversi akad. (Laksmana, 2009, p. 257) *Restrukturing* yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan penambahan dana pembiayaan dan juga melalui konversi akad pembiayaan.

Secara keseluruhan, pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menunjukkan komitmen dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pembiayaan melalui berbagai bentuk restrukturisasi mulai dari penjadwalan ulang pembayaran (*reschedulling*), peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*) hingga penataan ulang pembiayaan (*restructuring*) secara lebih komprehensif dengan menambahkan dana dan konversi akad.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Umami & Kadariah, 2023, p. 139) upaya atau strategi dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah selain melakukan pendekatan kepada nasabah juga memberikan solusi lain berupa tahapan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi yang terdiri dari *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring* apabila solusi melalui pendekatan tidak dapat memberikan hasil yang sesuai bagi pihak bank maupun nasabah.

Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh (Sri et al., 2023, p. 36) menyatakan bahwa upaya penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah selain memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 secara persuasif, juga memberikan solusi melalui restrukturisasi yang terdiri dari 3R (*reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*). Apabila upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan maka dilakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaannya.

Adapun strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berdasarkan kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu sebagai berikut:

a. *Collectability* 1 (Lancar)

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 1 atau lancar pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan rutin menghubungi nasabah via *whatsapp* dan mengunjungi tempat usaha nasabah serta selalu mengingatkan nasabah untuk membayar kewajibannya tepat waktu. Sehingga melalui strategi menghubungi dan mengunjungi nasabah secara rutin ini PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dapat mempertahankan pembiayaan *murabahah* dalam kondisi lancar.

b. *Collectability* 2 (Dalam Perhatian Khusus)

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 2 atau dalam perhatian khusus pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu hampir sama dengan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 1 yaitu dengan menghubungi nasabah via *whatsapp* tetapi lebih sering dan rutin mengunjunginya serta sudah memberikan surat peringatan 1 kepada nasabah yang bersangkutan. Sehingga melalui surat peringatan tersebut pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dapat mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah dan dapat sesegera mungkin diselesaikan.

c. *Collectability* 3 (Kurang Lancar)

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 3 atau kurang lancar pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu hampir sama dengan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 1 dan *collectability* 2 yaitu dengan rutin menghubungi nasabah serta mengunjungi nasabah ke tempat usahanya, tetapi pada

tahap ini surat peringatan ke-2 sudah dilayangkan kepada nasabah yang bersangkutan. Pemberian surat peringatan ke-2 ini bertujuan agar nasabah segera menunaikan kewajibannya, sekaligus memungkinkan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dapat meminimalisir potensi kerugian, dan sekaligus sebagai langkah mitigasi risiko pembiayaan bermasalah.

d. *Collectability* 4 (Diragukan)

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 4 atau diragukan pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu dengan memberikan surat peringatan ke-3 dan apabila nasabah tetap tidak merespon hingga tahap ini maka akan ada surat peringatan terakhir sebelum pembiayaannya dikategorikan *collectability* 5 atau macet. Melalui serangkaian peringatan ini, pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek berupaya maksimal untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar dapat segera melunasi kewajibannya, serta sebagai persiapan bagi PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek untuk mitigasi risiko lebih lanjut demi menjaga kesehatan portofolio pembiayaan.

e. *Collectability* 5 (Macet)

Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah kategori pembiayaan *collectability* 5 atau macet pada PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu berfokus pada solusi persuasif dengan memahami dan mempertimbangkan kondisi nasabah di lapangan. Namun, sebagai bagian dari prosedur pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek tetap akan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 secara berkala yang masing-masing berselang 10 hari, diikuti dengan surat peringatan terakhir kepada nasabah yang bersangkutan. Apabila nasabah terbukti melalaikan kewajibannya setelah serangkaian peringatan tersebut, maka penarikan jaminan akan dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut merupakan langkah terakhir yang tidak dapat dihindari sebab penarikan jaminan ini adalah bagian dari upaya bank

untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan dan memastikan tanggung jawab nasabah terpenuhi.

Secara keseluruhan, PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang berlapis dan progresif, disesuaikan dengan tingkat kolektabilitasnya. Dimulai dari pendekatan persuasif dan komunikasi rutin untuk nasabah lancar dan dalam perhatian khusus, hingga pemberian serangkaian surat peringatan 1, 2 dan 3 serta surat peringatan terakhir secara berkala seiring memburuknya kolektabilitas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (M. D. Wahyuni & Linawati, 2024, p. 124) strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang tergolong ke dalam pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dilakukan upaya seperti kunjungan rutin ke nasabah untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran angsuran, pemberian surat peringatan 1, 2, dan 3 serta melakukan upaya-upaya lain seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh (Ismayadi & Danianti, 2021, p. 99) Apabila langkah-langkah sebelumnya tidak menemukan pemecahan masalah dan nasabah tidak beretikad baik serta nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya, maka pihak bank akan mengambil keputusan untuk mengeksekusi jaminan.

Upaya penarikan jaminan tersebut juga dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek sebagai upaya terakhir untuk pembiayaan macet, yang bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian bagi pihak bank, serta menjaga kesehatan portofolio pembiayaan dan memastikan terpenuhinya kewajiban nasabah kepada pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek yaitu faktor internal dan eksternal dimana faktor internal terdiri dari kesalahan dalam analisa awal dan kurangnya pengawasan dari pihak bank, serta karakter nasabah yang berubah-ubah, kemampuan dan kesehatan nasabah, serta kemampuan manajemen keuangan nasabah yang masih kurang. Selanjutnya faktor eksternal nasabah yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu *side streaming* dan kegagalan bisnis serta bencana alam dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah.
2. Kategori dari pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek digolongkan dalam beberapa kategori yaitunya *collectibility* 1 dalam kategori lancar ketika pembayaran angsuran nasabah tepat waktu dan tidak ada tunggakan. Lalu *collectibility* 2 dalam kategori dalam pengawasan khusus ketika ada tunggakan angsuran selama 90 hari (3 bulan). Berikutnya *collectibility* 3 dalam kategori kurang lancar ketika ada tunggakan angsuran selama lebih dari 90 hari hingga 180 hari (> 3-6 bulan). Lalu *collectibility* 4 dalam kategori diragukan ketika ada tunggakan angsuran selama lebih dari 180 hari hingga 270 hari (> 6-9 bulan). Selanjutnya yang terakhir *collectibility* 5 dalam kategori macet ketika tunggakan angsuran nasabah melewati dari 270 hari (> 9 bulan).
3. Strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih banyak melakukan upaya nonlitigasi yaitu secara persuasif melalui pendekatan kepada nasabah dan musyawarah, sehingga ditemukannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut serta dapat diberikan upaya atau solusi yang tepat untuk menyelesaikannya apakah itu melalui penjadwalan ulang

pembayaran (*rescheduling*), peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*) hingga penataan ulang pembiayaan (*restructuring*). Tetapi pihak PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih mengupayakan solusi yang pertama yaitu melalui penjadwalan ulang pembayaran (*reschedulling*) sebab tidak ada pihak yang akan dirugikan dan penyelesaiannya pun tidak rumit dan memakan waktu yang lama.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek perlu meningkatkan lagi ketelitian dalam menganalisa calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* ke bank terutama dalam penilaian karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut memang layak untuk diberikan pembiayaan *murabahah* atau tidak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah ke depannya.
2. Pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek juga perlu meningkatkan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah, sehingga terlihat kondisi nyata usaha nasabah apakah lancar atau tidak untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada pihak bank.
3. Dikarenakan pihak PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek lebih mengedepankan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* melalui cara persuasif yaitu pendekatan kepada nasabah melalui musyawarah, sehingga perlu diterapkan aturan atau sanksi yang lebih tegas agar nasabah tidak seenaknya dalam melalaikan kewajibannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature* dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Baqarah (2: 275).
- Al-Qur'an dan terjemahannya Surah QS. An-Nisa' (4: 29).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Zigie Utama.
- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. IAIN Jember Press.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. CV. Pustaka Setia.
- Busyro, W., Jamilah, P., & Septianingsih, R. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*. Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Deden, H., Budiman, Maskur, & Tantri, M. (2023). *Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Dewi Ariska, M., & Dina, F. S. (2019). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2471–2484.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Egi Priatin, D. O., & Humairah. (2023). *Kupas Tuntas Teori Whelen dan Hunger dengan Metode Kualitatif*. 1(1), 17–25.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Murabahah*.
- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Kencana.
- Farid, F. F., Al Musadieq, M., & Ruhana, I. (2015). Gambaran Restrukturisasi Organisasi (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Malang tentang Bentuk, Jenis, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat Restrukturisasi dan Desain Struktur Organisasi). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 1–11.

- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hariyani, I., Serdiyani, C. Y., & D Purnomo, R. S. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyani, I., Yustisia, C., & DP, S. (2018). *Credit Top Secret: Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Penerbit ANDI.
- Hidayati, N., & Farida, B. (2023). Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah dengan Metode Reconditioning di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Lenteng. *Ekomadania*, 6(2).
- Ilyas, I., Charly, M., Hendri, H., Marhalinda, & Satriadi. (2023). *Manajemen Strategi*. CV. Azka Pustaka.
- Ismayadi, & Danianti, A. P. (2021). *Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Bermasalah dengan Akad Murabahah di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel*. I(1), 87–107.
- Istianah, Z. (2020). *Pembiayaan Murabahah, Konsep dan Penerapannya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Tinjauan Maqasid Syariah)*. Nuta Media.
- Johari, E., Yolanda, A., & Suryadi, M. (2023). *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. CV. Sinar Jaya Berseri.
- Laksmiana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*. Kompas Media.
- Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*. Kencana.
- Mufidah, A. (2023). *Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Kesejahteraan Nasabah*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Musjtari, D. N. (2020). *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Parama Publishing.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Putra, N., & P. Adiyas, D. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Kalimedia.
- Rodoni, A., & Abdul, H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance ( NPF ) pada

Pembiayaan Murabahah di BMT Pendahuluan. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2, 179–189.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.

Sari, N., & Hasnita, N. (2016). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Yayasan PeNA.

Siregar, R. (2023). *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Zahir Publishing.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Sri, H., Dini, N., & M, Y. A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(1), 21–40.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 07 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 1999 tentang *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Syafrida, & Hartati, R. (2022). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Calpulis.

Ulhaq, A. A., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2024). *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor*. 5(4), 2309–2323.

Umami, P. R., & Kadariah, S. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Gebu Prima Medan. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi ...*, 1(2).

Umar, H. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada.

Utami, N. R., Nadia, T., Paranna, S., & Suryani, N. (2024). *Doktrina Debt Restructuring Strategy in the Case of Garuda Indonesia : PKPU Approach*. 7(April), 59–74.

Wahyuni, E. T., & Rohman, A. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. *Edunomika*, 08(01), 1–16.

- Wahyuni, M. D., & Linawati. (2024). *Strategi Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT . BPRS Kabupaten Ngawi*. 03.
- Wangsawidjaja. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.
- Yasid, M. (2023). *Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan*. Damera Press.
- Yenti, F., Rahmadanti, Y., & Awaluddin. (2023). *Strategi PT. BPR Balerong Bunta dalam Percepatan Konversi ke BPR Syariah*. 3(1), 83–90.
- Yenti, F., Wahyuni, E., & Shabri, H. (2025). Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1).
- Yunus, M., Mahdani, I., Said, M., Akmal, Abdul, M. B., Marzuki, Syarifah, M., Teuku, M. S., Romulo, E. H., Chaidir, Afrizal, Romanti, S., & Adnan. (2024). *Manajemen Strategi*. Deepublish.